

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM RANGKA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Demak)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Devika Ayu Maharani Prastiwi

NIM : 30301900090

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM RANGKA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Demak)**



Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Hadi Prayitno', is written over a horizontal line.

Dr.H.Ahmad Hadi Prayitno.,S.H.,M.H

NIDN : 06008048103

Tanggal: 27 Januari 2023

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM RANGKA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN I**

(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Demak)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Devika Ayu Maharani Prastiwi

30301900090

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 17 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH, MH

NIDN : 0613066101


Anggota,

Anggota,



Dr. Ira Alia Maerani, SH, MH

NIDN : 0602057803



Dr. H. Ahmad Hadi Pravitno, S.H, M.H

NIDN : 06008048103

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, SH, M.H

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devika Ayu Maharani Prastiwi

NIM : 30301900090

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

Upaya Kepolisian Resor Demak Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Kasus Di Polres Demak)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 3 Maret 2023



Devika Ayu Maharani Prastiwi

NIM : 30301900090

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto :

- “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”. (**Q.S Al – Insyirah 6-7**)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Bapak dan Ibu, yang tiada henti-hentinya selalu memberikan motivasi, semangat, doa dan nasihat kepada penulis.
4. Adik / Kakak yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihat kepada penulis.
5. Rekan-rekan Fakultas Hukum Unissula Angkatan 2019.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Upaya Kepolisian Resor Demak Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Kasus Di Polres Demak)**, Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Gunarto.,SH.,SE.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr.Bambang Tri Bawono.,SH.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr.Hj.Widayati,S.H.,M.H selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr.Arpangi,S.H.,M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr.Achmad Arifulloh.,S.H.,M.Hum selaku Kepala Prodi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Ida Musofiana.,SH.,MH selaku Sekretaris Prodi II S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi II S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr.H.Ahmad Hadi Prayitno.,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, kritik, dan saran yang dengan sabar, ikhlas, semangat dan sepenuh hati sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Bapak IPTU Siswanto.,S.Pd.,M.M selaku KBO Satresnarkoba Polres Demak yang telah bersedia sebagai narasumber dan memberikan ilmu, wawasan, informasi secara jelas dan rinci dalam penelitian ini.
12. Pegawai dan Staff Satresnarkoba Polres Demak yang telah bersedia memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam penelitian ini.
13. Bapak Ikhwan Safrudin dan Ibu Siti Sundari tercinta yang tiada hentinya memberikan semangat, doa, serta dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis selama menuntut ilmu.

14. Adik Heni Dias Nur Safrida yang telah memberikan semangat dan Doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
15. Suami Bayu Kurniansyah yang telah memberikan perhatian, doa serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
16. Sahabat – sahabat penulis Galuh Fitra, Farah Aulia, Elga Wibowo, Dyah Ayu dan Nana yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
17. Teman – Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2019, yang saling memberikan informasi serta saling memberi semangat.
18. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum wr.wb

Semarang, Januari 2023

Devika Ayu Maharani Prastiwi



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
a. Manfaat Teoritis	9
b. Manfaat Praktis	9
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian	10
a. Metode Pendekatan	11
b. Spesifikasi Penelitian	11
c. Sumber Data Penelitian	12
d. Metode Pengumpulan Data	14
e. Metode Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	19
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia	19
2. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	21
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	23
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	29

1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	31
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana	35
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika	38
1. Pengertian Narkotika.....	38
2. Golongan Narkotika.....	40
3. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Narkotika dan Bentuk Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	41
D. Narkotika dalam Perspektif Islam.....	43
1. Dasar Hukum Mengonsumsi Narkotika.....	43
2. Sanksi (Hukuman) Terhadap Penyalahgunaan atau Pemakai Narkotika.....	44
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang terjadi di Wilayah Hukum Kota Demak.....	49
B. Kendala dan Solusi yang dihadapi Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang terjadi di Wilayah Hukum Kota Demak	68
BAB IV : PENUTUP.....	74
A. Simpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	80

ABSTRAK

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya sudah merata diseluruh strata sosial masyarakat. Seperti yang bisa kita lihat angka kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Demak saat ini sangat meningkat dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan penulisan ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika golongan I yang terjadi di wilayah hukum Kota Demak. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika golongan I yang terjadi di wilayah hukum Kota Demak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berdasar pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara dan Studi Kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Kepolisian Resor Demak menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kabupaten Demak yaitu dengan melakukan upaya pre-emptif (pembinaan), preventif (pencegahan), dan represif (tindakan). Upaya pre-emptif yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat, seminar, ceramah, diskusi, memasang spanduk berisi ajakan menghindari narkoba, maupun melalui media cetak ataupun elektronik. Upaya Preventif (Pencegahan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak melakukan pengawasan dengan melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan Narkotika Golongan I baik secara rutin ataupun yang bersifat operasi mendadak. Upaya Represif (Penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak menindak tegas segala tindakan yang melanggar hukum termasuk penyalahgunaan narkoba khususnya Narkotika Golongan I, menangkap pelaku kejahatan dan melimpahkan berkas perkaranya sampai ke pengadilan, memutuskan jalur peredaran gelap psikotropika, mengungkap jaringan sindikat pengedar, melaksanakan operasi rutin dan operasi khusus/mendadak (sidak). Sedangkan, kendala yang dihadapi oleh Polres Demak dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I antara lain : Kendala intern, Kendala yang berasal dari dalam tubuh Polres Demak sendiri yaitu Dana Anggaran, Keahlian Anggota, Sarana dan Prasarana, Modus Operandi Baru. Kendala Ektern, kendala yang berasal dari luar jajaran Polres Demak, berupa: Tingginya mobilitas dan kewaspadaan yang dimiliki oleh para bandar dan pemakai narkoba menyulitkan penangkapan. Kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba menyebabkan pihak kepolisian harus bekerja sendiri.

Kata Kunci : *Upaya, Kepolisian, Menanggulangi, Tindak Pidana, Narkotika, Golongan I*

ABSTRACT

The illicit circulation and abuse of narcotics and psychotropic substances with the potential target of the younger generation has reached various parts of the region and its abuse is evenly distributed throughout all social strata of society. As we can see, the number of cases of narcotics abuse in the jurisdiction of the Demak Police is currently increasing and has caused many victims, especially among the younger generation, which is very detrimental to the life of society, nation and state. The purpose of this writing is (1) to find out and analyze the efforts of the police in tackling class I narcotics abuse that occurs in the jurisdiction of the City of Demak. (2) To find out and analyze the obstacles and solutions faced by the police in tackling class I narcotics abuse that occurs in the jurisdiction of the City of Demak.

This study uses a sociological juridical method, namely by finding the legal reality experienced in the field or an approach that is based on problems regarding juridical matters and existing facts. This research uses a descriptive analysis approach. Source of data in this study using primary data and secondary data. The method of data collection was carried out by interviews and literature studies.

The results of this study indicate that the efforts of the Demak Resort Police to tackle illicit circulation and abuse of Narcotics Category I in Demak Regency are by carrying out pre-emptive (coaching), preventive (prevention) and repressive (action) efforts. Pre-emptive efforts are carried out by conducting outreach to all levels of society, seminars, lectures, discussions, placing banners inviting people to avoid drugs, as well as through print or electronic media. Preventive efforts carried out by the Demak Resort Police carry out supervision by carrying out police operations by patrolling, raiding places that are considered prone to the abuse of Narcotics Category I either routinely or by sudden operations. Repressive Efforts (Enforcement) carried out by the Demak Resort Police take firm action against all acts that violate the law including drug abuse, especially Narcotics Group I, arrest the perpetrators of crimes and submit their case files to court, decide on psychotropic illicit traffic routes, uncover distribution syndicate networks, carry out operations routine and special operations / sudden. Meanwhile, the obstacles faced by the Demak Polres in an effort to tackle the distribution and abuse of Narcotics Category I include: Internal constraints, Obstacles originating from within the Demak Polres itself, namely Budget Funds, Member Expertise, Facilities and Infrastructure, New Modus Operandi. External constraints, obstacles that come from outside the ranks of the Demak Police, in the form of: The high mobility and vigilance of drug dealers and users makes it difficult to arrest. The lack of community participation in efforts to tackle drug trafficking and abuse has forced the police to work alone.

Keywords: Efforts, Police, Overcoming, Crime, Narcotics, Group I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggara tugas dan fungsi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat¹.

Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi janji-janji dan tujuantujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Perincian tugas kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu:

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk member perlindungan dan pertolongan.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
5. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.

¹ Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, Medan: USU press, hlm.40.

Perincian tugas-tugas polisi sebagaimana yang tertera diatas, mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh polisi. Persoalan mulai timbul pada saat dipertanyakan dengan cara bagaimanakah tujuan tersebut hendak dicapai. Ternyata pekerjaan kepolisian tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan-pembatasan tersebut adalah hukum. Polisi ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku².

Kepolisian dalam undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian dalam undang-undang tersebut juga disebutkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Disepakati atau tidak sebenarnya polisi adalah pekerja sosialberseragam, tidak dapat disangkal bahwa mereka menyediakan sesuatu yang dalam arti luas dapat disebut sebagai pelayanan sosial bagi masyarakat

² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 113.

yang menjadi tanggung jawab mereka. Jelas, hanya sebagian kecil dari kerja rutin aparat kepolisian harus mengarah kepada mencegah, menjawab, dan menangani kejahatan. Sebenarnya jasa yang mereka berikan, entah berkaitan dengan kejahatan atau tidak, merupakan suatu bentuk jasa layanan sosial. Namun lebih jauh, dalam konteks kerja kepolisian, polisi harus berurusan dengan sederet pemberi jasa lainnya yang luas, mulai dari biro layanan keluarga dan anak-anak hingga dinas pekerjaan umum yang menyangkut pengumpulan sampah kondisi jalan³.

Bukan hal yang aneh jika tiba-tiba polisi harus menengahi penculikan anak, menengahi pertikaian suami istri, perkelahian antar tetangga, dan kasus kasus depresi serta bunuh diri yang kondusif bagi kerja sama yang lebih besar dengan biro jasa social. Diantara kegiatan mereka, aparat kepolisian harus berurusan dengan pemberi jasa lain, atau dalam beberapa kasus, berhadapan dengan masalah pencegahan kejahatan yang barangkali lebih beresiko, misalnya orang-orang jompo, manula atau pemabuk, keduanya memerlukan kepekaan yang berbeda antara calon korban dan calon pelanggar⁴.

Di Indonesia kejahatan telah marak di masyarakat, baik kejahatan atas jiwa atau kejahatan yang bukan jiwa, seperti halnya dengan kejahatan yang merugikan dirinya sendiri atau merusak diri dan masa depan diri sendiri yaitu narkoba yang telah banyak merusak generasi muda di negara kita ini, bahaya narkoba tidak mengurangi antusias masyarakat untuk mengkonsumsinya.

³ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino, hlm.3.

⁴ Robert R. Friedmann, 1998, *Kegiatan Polisi dalam Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan perbandingan perspektif dan prospeknya*, Jakarta: PT. Cipta Manunggal, hlm. 83-84.

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba.

Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan. Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan⁵. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya⁶.

Kejahatan mengenai narkotika telah diatur di dalam Undang-Undang Narkotika (Narkoba) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan,

⁵ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm.2.

⁶ Hariyanto,puji, bayu. (2018). *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.1.

membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelebelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain. Pemberantasan tindak pidana narkotika yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁷.

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang memiliki jaringan yang tidak pernah putus. Masalah narkotika harus ditangani dengan serius, secara menyeluruh, bersama instansi terkait, tidak lagi dilakukan secara parsial dan yang tentunya kesadaran masyarakat itu sendiri atas bahaya narkoba tersebut. Jika tidak, maka bangsa Indonesia akan terpuruk dan akan kehilangan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dalam upaya mengurangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psiktropika perlu adanya peranan dari aparat penegak hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila

⁷ Junaedi. (2019). *Kerjasama Bnn Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar*, Jurnal Hukum, Vol.5.

narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

Menurut Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyangkut penggolongan narkotika terdapat pada Pasal 6 ayat 1 yang disebutkan bahwa:

“Narkotika digolongkan menjadi : Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III”

Jenis narkotika yang paling banyak di salah gunakan adalah ganja, sabu dan ekstasi. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba-coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan narkotika karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkotika pada kelompok pekerja.

Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat trans nasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih,

didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia yang pada mulanya sebagai negara transit perdagangan narkoba, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkoba Internasional⁸.

Penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian narkoba di luar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakainya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas sehari-hari baik di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Oleh karenanya untuk menjamin ketersediaan narkoba dan psikotropika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkoba yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang narkoba dan psikotropika.

Pada masa sekarang, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya sudah merata diseluruh strata sosial masyarakat. Seperti yang bisa kita lihat angka kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Demak saat ini sangat meningkat dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pengguna dan

⁸ Masfufa, Riska. (2017). *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jurnal Hukum.

penyalagunaan narkoba yang beredar maupun yang dipakai oleh remaja berupa lem merek tertentu yang dapat berefek negatif ketika di konsumtif oleh penggunanya.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“Upaya Kepolisian Resor Kota Demak Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I (Studi Kasus Di Polres Demak)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba golongan I yang terjadi di wilayah hukum Kota Demak ?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba golongan I yang terjadi di wilayah hukum Kota Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba golongan I yang terjadi di wilayah hukum Kota Demak.

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba golongan I yang terjadi di wilayah hukum Kota Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis :

- a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba golongan I.
- b) Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.

2. Manfaat Praktis :

- a) Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
- b) Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba golongan I.

E. Terminologi

1. Upaya

Upaya adalah suatu perbuatan untuk mencapai suatu maksud tertentu, memecahkan suatu masalah dan untk mencari jalan keluar dari suatu

masalah⁹.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri¹⁰.

3. Menanggulangi

Menanggulangi adalah suatu tindakan untuk mengatasi suatu masalah yang ada di masyarakat agar masalah tersebut dapat teratasi dengan baik dan tidak terulang lagi di kemudian hari.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹¹

5. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.¹²

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Upaya, artikel:<https://kbbi.web.id/upaya>, diakses tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 12.27 WIB.

¹⁰ Kompas, artikel:<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/kepolisian-negara-republik-indonesia>, diakses pada Tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 12.36 WIB.

¹¹ S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hlm.208.

¹² Dinkes Mojokerto, artikel:<http://dinkes.mojokerto.go.id/berita/hari-anti-narkoba-sedunia/>, diakses pada Tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 12.42 WIB.

dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk suatu metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang di alami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang di dapat akan lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut di maksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis.¹⁴ Dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep atau sifat umum di

¹³ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal 34.

¹⁴Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.22.

aplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain¹⁵. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan diuraikan atau digambarkan mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba golongan I.

3. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian¹⁶. Namun demikian dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data primer sebagai pendukung data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan melakukan wawancara bersama para pihak yang bersangkutan atau yang terkait, yaitu dengan petugas Satresnarkoba kepolisian di Polres Demak.

20. ¹⁵Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, bumi aksara, Jakarta, hlm.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 7.

b) Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri atas (1) Bahan Hukum Primer, (2) Bahan Hukum Sekunder, serta (3) Bahan Hukum Tersier¹⁷, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁸ Terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - e. Undang – Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*dee herseendee leer*), semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

¹⁷Muslim abdurrahman, *sosiologi penelitian hukum*, UMM pres, Malang, hlm. 27.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber di atas, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan penulis dengan cara observasi secara langsung untuk mencari data yang valid dan sudah berkeputusan secara hukum pidana serta melakukan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancara/narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Esterberg sebagaimana dikutip sugiyono dalam Memahami Penelitian Kualitatif membagi wawancara menjadi tiga jenis, yaitu:¹⁹

1. Wawancara terstruktur

Wawancara ini disebut juga wawancara terkendali, yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada

¹⁹ Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Alfabeta), hlm. 73.

suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur ini mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu atau terbatas. Namun, peneliti dapat juga menyediakan ruang bagi variasi jawaban, atau peneliti dapat juga menggunakan pertanyaan terbuka yang tidak menuntut keteraturan, hanya saja pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

2. Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

3. Wawancara tak terstruktur

Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Ciri dari wawancara tak terstruktur adalah kurang di intrupsi atau arbiter, biasanya teknik

wawancara ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, dengan waktu wawancara dan cara memberikan respon jauh lebih bebas iramanya dibanding wawancara terstruktur.

Peneliti melaksanakan wawancara secara tidak terstruktur dan wawancara secara langsung. Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan petugas Bapak Iptu Siswanto.,S.Pd.,M.M sebagai KBO Satresnarkoba di Polres Demak.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang di teliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.²⁰

e. Metode Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah

²⁰ Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.291.

diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba golongan I.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba golongan I adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang kepolisian; tinjauan umum tentang tindak pidana; tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba dan tindak pidana narkoba dalam perspektif Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba golongan I di wilayah hukum Kota Demak dan kendala serta solusi kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba golongan I di wilayah hukum Kota Demak.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan : kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan²¹.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)²².

²¹ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

²² W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 763.

Indonesia istilah kata “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat²³.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka

²³ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku di masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus²⁴.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

- a. lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik;
- b. lingkungan kuasa orang;
- c. lingkungan kuasa tempat; dan
- d. lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa

²⁴ H. Pudi Rahardi, *Op. Cit*, hlm.57.

undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat²⁵.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu²⁶:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya

²⁵ *Ibid*, hlm.58

²⁶ Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, hlm. 255

perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

- 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang; dan
- 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas kepolisian negara republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara;
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya;
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundangundangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;

- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; dan

11) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaarfeit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum²⁷.

²⁷ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaarfeit* adalah²⁸:

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang – undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang - undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
- c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.

Perumusan *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

²⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu²⁹.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar yuridis (hukum) dalam hukum pidana karena berbeda dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) maupun secara kriminologis³⁰.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang³¹. Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku³².

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur – unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi

²⁹ Moeljatno. 1984, *Asas – Asas Hukum Pidana. cetakan kedua*, (Jakarta : Bina Aksara), hlm. 54.

³⁰ Achmad sulchan, 2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, (Semarang , Unissula Pers), hlm.18.

³¹ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.13.

³² Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh³³ :

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham *monisme*), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggung jawabkan.
- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :

- a. Unsur Tingkah Laku

³³ Roeslan Saleh, *Op.Cit.* ,hlm.18.

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan,

karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

1. Mengenai cara melakukan perbuatan;
2. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
3. Mengenai obyek tindak pidana;
4. Mengenai subyek tindak pidana;
5. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
6. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar - benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai

tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana³⁴.

Tindak pidana juga dibedakan atas 2 (dua) jenis yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi³⁵.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan³⁶.

Tindak pidana juga dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik

³⁴ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 24.

³⁵ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh II), hlm.80.

³⁶ *Ibid*, hlm.81.

aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya³⁷.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan³⁸.

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

³⁷ *Ibid*, hlm.81.

³⁸ *Ibid*, hlm.83.

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas delik biasa dan delik kualifikasi. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat³⁹.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa⁴⁰. Dari istilah *farmakologis* yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi⁴¹.

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang⁴². Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut:

³⁹ *Ibid*, hlm.84.

⁴⁰ Hari Sasangka, (2003), *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

⁴¹ Soedjono, D, (1977), *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, hlm. 3.

⁴² Anton M. Moelyono, (1988), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 609.

1. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi⁴³.
2. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)⁴⁴.
3. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*⁴⁵.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa:

“narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut”.

⁴³ *Ibid*, hlm.610.

⁴⁴ Soedjono D, (1977), *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, hlm. 5.

⁴⁵ Wilson Nadaek, (1983), *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, hlm. 122.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2. Golongan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang – Undang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

a. Golongan I

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.

b. Golongan II

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta

mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.

c. Golongan III

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika dan Bentuk Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Bentuk Tindak Pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut⁴⁶:

- a. Penyalahgunaan atau melebihi dosis;
- b. Pengedaran Narkotika; dan
- c. Jual Beli Narkotika.

Seorang hakim diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya, sesuai menurut sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana kita. Kebebasan hakim dalam mengambil keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai hak prerogatif hakim.

⁴⁶ Moh. Taufik Makarao., dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 11 putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Dalam hal menjatuhkan putusan ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang hakim, yaitu:

1. Hakim harus selalu memperhatikan segala hal yang berhubungan dengan si pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut, lingkungan tempat si pelaku bergaul, pendidikan, dan lain-lain. Dari hal-hal tersebut diatas dapat menjadi acuan bagi hakim untuk memberikan putusan atau pidana yang sesuai dengan si pelaku Tindak Pidana Narkotika.
2. Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim juga harus melihat apakah si pelaku mendapatkan pendidikan yang formal atau tidak. Karena pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana seperti Penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal lain yang juga perlu dipertimbangkan hakim dalam penerapan pidana dan prosesnya adalah :

- a. Psikologis atau kejiwaan;
- b. Attitude atau kesopanan dan juga dilihat dari wajah tersangka;
- c. Hakim harus memperhatikan segala hal yang berhubungan dengan si pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut;

- d. Dalam pemeriksaan persidangan, hakim juga harus melihat apakah si pelaku mendapatkan pendidikan yang formal atau tidak, maka ini merupakan aspek pendidikan.

D. Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam

1. Dasar Hukum Mengonsumsi Narkotika

Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) adalah merupakan benda- benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Sebab salah satu 'illat diharamkannya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

كَمْ يَسْكُشْ خُمْسٌ وَكَمْ خُمْسٌ حَشَاوُ

Artinya: “Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram”.

Menggunakan Narkoba di samping telah diharamkan, tetapi juga akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainnya. Karena itu, hukum Islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak.

Bagi orang yang pernah menggunakan Narkoba akan merasakan kenikmatan dan menimbulkan ketagihan. Dalam hal ini Ibn Taimiyah menerangkan bahwa ganja itu lebih jahat dari khamar, dilihat dari segi merusak badan dan mengacaukan akal. Ia membuat seseorang menjadi

lemah akal, lemah keinginannya, dan menghalangi orang dari mengingat Allah⁴⁷.

Abu Musa al-Asy'ari berkata; "Wahai Rasulullah beri kami fatwa tentang dua jenis minuman yang dibuat orang di Yaman, *bit* yaitu madu yang diberi ragi, dan *mizn* yang dibuat dari biji-bijian yang juga diberi ragi sehingga menjadi minuman keras". Menurut Abu Musa, Rasulullah telah memberi keputusan yang sabdanya:

كم يسكش حشاو

Artinya: "Setiap yang memabukkan adalah haram"⁴⁸.

Dari hadis yang dikemukakan di atas yang berkenaan dengan benda-benda yang merusak akal dan memabukkan tanpa membedakan jenis tertentu dengan yang lainnya, dan tanpa terikat terhadap yang dimakan atau diminum. Benda-benda itu adakalanya dilarutkan dengan air kemudian diminum, dan adakalanya dimakan, semua jenis benda itu haram hukumnya.

2. Sanksi (Hukuman) Terhadap Penyalahgunaan atau Pemakai Narkotika

Bertitik tolak dari uraian tentang dampak yang ditimbulkan oleh Narkoba yang sampai pada terjadinya kematian, tentunya sanksi hukumannya harus lebih berat. Meskipun dalam Alquran tidak ada ayat yang secara tegas tentang sanksi atau hukuman bagi pemakai Narkoba.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, 1984, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul, (Bandung: PT. al-Ma'arif), hlm. 63.

⁴⁸ Al Imam Ab³ Husain Muslim Ibn Hajjaj Al Qusyair³ an-Naisabur³, *Sahih Muslim*, Juz. II (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.th), hlm. 941.

Dalam Alquran hanya terdapat larangan meminum *khamar* yang menunjukkan keharamannya. Hal ini dapat dilihat dalam alqur'an Surah al-Maidah (5 : 90):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman! sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”⁴⁹.

Ayat di atas menerangkan tentang larangan minum *khamar*. Sifat *khamar* itu memabukkan, demikian juga dengan narkoba dan obat-obat terlarang juga mempunyai sifat yang sama dengan khamar, maka hukumnya sama dengan hukum *khamar* yaitu haram.

Ibnu Taimiyah secara panjang lebar menjelaskan tentang keburukan benda- benda yang memabukkan, termasuk dalam hal ini narkoba, orang-orang yang memakainya termasuk orang yang dimurkai oleh Allah swt, Rasul-Nya dan kaum muslimin.

Benda-benda itu mengandung keburukan baik bagi agama, akal, moral, dan watak pelakunya. Benda memabukkan itu juga merusak watak,

⁴⁹ Departemen Agama RI., 1985, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Alquran), hlm. 179.

sehingga timbul manusia-manusia menjadi tidak waras akalnya dan rendah budi serta bermacam- macam penyakit akhlak lainnya⁵⁰.

Bagi orang yang melanggar dan menganggapnya halal dikenakan hukuman mati sebagai orang murtad. Jika orang itu tidak bertaubat dan tidak mau meninggalkan kebiasaan itu, maka ia tidak disembahyangkan dan tidak boleh dimakamkan bersama pekuburan orang-orang Islam⁵¹.

Pada bagian lain, ulama fikih telah sepakat bahwa menghukum pemakai Narkoba wajib, dan hukumnya berbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan. Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera, sedangkan Imam Syafi'i menyatakan 40 kali dera.

Imam Ahmad mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu riwayat itu adalah 80 kali pukulan, ia sepakat dengan mengikuti Imam Hanafi dan Maliki. Dasarnya adalah ijmak sahabat. Bahwa Umar pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum khamar. Pada waktu Abdurrahman bin 'Auf mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman yakni 80 kali pukulan.

Riwayat lain menyatakan hukuman itu 40 pukulan. Ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'i. Didasarkan pada saat Rasulullah dihadapkan kepada seseorang yang meminum khamar, orang itu dipukul oleh beliau

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm.66.

⁵¹ *Ibid*, hlm.68.

sebanyak 40 kali. Keadaan ini berlangsung / berulang sebanyak 4 kali, dan mencabut hukuman mati atas orang itu⁵².

Meskipun hukuman yang pernah dilakukan oleh Nabi sebanyak 40 pukulan, kemudian Umar mempertinggi hukuman itu menjadi 80 kali cambukan. Dengan harapan agar kebiasaan negatif itu betul-betul hilang di masyarakat. Sebagaimana penjelasan Anas ra. Sebagai berikut: Rasulullah mendatangi seorang laki-laki yang telah minum khamar, lalu memukulnya dengan sandal sebanyak 40 kali, kemudian Abu Bakar juga melakukan hal yang sama, Namun Umar (pada saat menghadapi persoalan tersebut) bermusyawarah dengan para sahabat yang lain tentang hukumannya itu. Lalu Abdurrahman bin 'Auf mengusulkan agar hukuman orang yang minum khamar itu paling rendah dicambuk sebanyak 80 kali. Dan 'Umar menerimanya serta menjalankan usulan Abdurrahman bin 'Auf tersebut⁵³.

Ketentuan hukum seberat itu dimaksudkan agar umat Islam tidak menjadikan konsumsi benda-benda yang memabukkan itu sebagai kebiasaan. Dan pelakunya menjadi jera untuk tidak mengulanginya kembali. Mengonsumsi minuman keras juga akan mengganggu kesehatan akal dan pikiran⁵⁴. Pada hal memelihara akal adalah merupakan salah satu tujuan disyari'atkannya hukum.

⁵² Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 270.

⁵³ Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam* (Bandung: Dahlan), hlm. 28.

⁵⁴ Dede Rosyada, 1993, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 93.

Walaupun hukuman yang seberat seperti yang dilakukan oleh Umar itu diterapkan di Indonesia ini, mungkin saja orang yang menggunakan benda-benda terlarang itu akan takut melakukannya. Namun dengan hukuman penjara yang dilakukan seperti dewasa ini, justru akan meningkatkan kuantitas pengguna Narkotika dan obat terlarang.

Dalam keadaan demikian, diperlukan hukuman yang dapat menjadikan seseorang yang senang menggunakan Narkoba tidak mengulanginya kebiasaan itu. Dan orang lain yang belum menggunakan tidak berusaha mencoba melakukannya. Mengingat salah satu fungsi dari pemberian sanksi itu adalah pencegahan. Artinya menahan pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya dan menjauhkan diri dari lingkungan kejahatan itu.

Menurut penulis, hukuman yang harus diberikan pada pengguna/pengedar Narkoba adalah hukuman mati. Mungkin dengan hukuman seberat ini, kecenderungan masyarakat terhadap Narkoba bisa secara berangsur-angsur berkurang. Sebab Narkoba adalah induk dari segala kejahatan. Pada saat orang menggunakan Narkoba, kemudian mabuk, akan menyebabkan pelakunya melakukan kejahatan lain, seperti membunuh, mencuri, dan memperkosa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang terjadi di Wilayah Hukum Kota Demak

Di zaman yang serba mudah saat ini Narkotika yang berada di masyarakat sudah banyak beredar di lingkungan masyarakat Indonesia. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan Narkotika ini pun juga mudah untuk ditemui di lingkungan sekitar. Selain itu, Narkotika serng kali disalahgunakan dalam penggunaannya serta dalam peredarannya pun juga sulit untuk dikontrol karena maraknya transaksi Narkotika yang saat ini mudah untuk dibeli oleh masyarakat walaupun dalam Undang – undang sendiri sudah diatur secara jelas tentang penyalahgunaan Narkotika baik kepada penjual, pengedar, maupun kepada konsumen itu sendiri.

Pemerintah juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika sejak dahulu, bukan hanya Indonesia namun negara – negara lain pun juga demikian. Sudah banyak pula masyarakat umum, *public figure* hingga pejabat – pejabat pemerintah yang terjerat penyalahgunaan Narkotika yang dilarang oleh negara maupun agama serta dapat merusak tubuh seseorang dan membuat kecanduan terhadap seseorang yang mengkonsumsi Narkotika.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika ini sendiri sudah sejalan dengan berbagai prestasi – prestasi para penegak hukum dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan Narkotika baik melalui

hukuman penjara sampai hukuman mati sudah diterapkan guna memberikan efek jera terhadap para pengguna Narkotika di tanah air. Upaya tersebut juga dilakukan pemerintah yang dapat merugikan bangsa dan negara, sebab banyak generasi muda yang menyalahgunakan Narkotika dapat memberikan efek negatif bagi dirinya sendiri maupun orang lain serta dapat merusak kesehatan baik jasmani maupun rohani.

Narkotika pada kalangan masyarakat masih sering disalahgunakan sebagai sebuah alat pemuas diri, namun hal tersebut merupakan sebuah tindak kejahatan yang masuk kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sebab barang haram tersebut dapat ditemukan di beberapa wilayah yang ada di Indonesia sebab peredarannya sudah terlalu luas pada kalangan masyarakat sehingga dengan mudahnya bagi orang pemakai barang haram tersebut untuk memakainya.

Di dalam menangani kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkotika peran kepolisian erat kaitannya dengan langkah-langkah kepolisian yang diambil selama ini, selain itu peredaran gelap narkobalah yang menimbulkan terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam menaggulangi tindak pidana Narkotika Golongan I di Kota Demak, Polres Demak tidak bekerja sendiri tetapi juga melakukan sinergi dengan beberapa instansi serta lembaga pemerintah terkait, seperti Pemerintah Kota Demak, Kejaksaan Negeri Demak, Pengadilan Negeri Demak, Badan Narkotika

Nasional (BNN), LSM dan TNI⁵⁵. Hubungan tersebut terjalin dengan tujuan untuk menegakan hukum, penyuluhan, rehabilitasi, dan juga proses peradilan.

Susunan keorganisasian untuk tingkat Polres berada dibawah naungan Kapolres dan dibawah kendali Wakapolres. Terkait dengan pelaksanaan penyelidikan serta penyidikan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Demak.

Satuan Reserse Narkoba Polres Demak dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi antara lain:⁵⁶

1. Melakukan penyelidikan serta penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
2. Menganalisis kasus Narkotika beserta penanganannya dan pengkajian terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba;
3. Pengawasan penyidikan tindak pidana Narkotika di lingkungan Polres Demak;
4. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka untuk melakukan pencegahan dan melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika;
5. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta melakukan pengkajian informasi dan dokumentasi terhadap program kegiatan Satresnarkoba Polres Demak.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan IPTU Siswanto.,S.Pd.,M.M selaku KBO Narkoba Polres Demak Pada Hari Senin Tanggal 14 November 2022.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan IPTU Siswanto.,S.Pd.,M.M selaku KBO Narkoba Polres Demak Pada Hari Senin Tanggal 14 November 2022.

Pihak Kepolisian Polres Demak selalu gencar melakukan sosialisasi, pencegahan dan penindakan kepada masyarakat tentang bahaya dari narkoba pada wilayah hukumnya. Hal tersebut merupakan upaya kepolisian dalam pencegahan tindak pidana Narkotika. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Siswanto.,S.Pd.,M.M mengenai strategi kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kota Demak sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif (pembinaan)

Pencegahan yang secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), dari terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya sangkal guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, maupun mengkonsumsi minuman keras.

Upaya pre-emptif atau pembinaan yang dilakukan Kepolisian Resort Demak yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat baik secara langsung, ceramah, diskusi, maupun melalui media cetak atau media elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Siswanto.,S.Pd.,M.M selaku KBO Narkotika Polres Demak pada tanggal 14

November 2022, Upaya pre-emptif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Polres Demak meliputi⁵⁷:

- a. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan/Unit Narkoba dan Bagian Binamitra Polres Demak dengan sasaran pelajar SMP dan pelajar SMA baik negeri maupun swasta. Serta dengan mengadakan seminar yang bertemakan Narkoba dengan membuka diskusi terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba khususnya Narkotika Golongan I.
- b. Dengan mengadakan pengenalan terhadap contoh bentuk narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya lainnya, serta memberikan penyuluhan akan bahayanya Narkoba khususnya Narkotika Golongan I.
- c. Dengan memasang spanduk ditempat-tempat yang strategis yang berisi tentang ajakan untuk tidak mengkonsumsi Narkotika Golongan I.

Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja atau pemuda dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dan kreatif.

2. Upaya Preventif (pencegahan)

Dalam mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan IPTU Siswanto.,S.Pd.,M.M selaku KBO Narkoba Polres Demak Pada Hari Senin Tanggal 14 November 2022.

Narkotika Golongan I di Kabupaten Demak, Kepolisian Resort Demak mengadakan upaya preventif (pencegahan) untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba khususnya Narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Siswanto.,S.Pd.,M.M selaku KBO Narkotika Polres Demak pada tanggal 14 November 2022, upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Demak meliputi⁵⁸:

- a. Melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, misalnya: tempat-tempat hiburan malam, kafe, tempat karaoke, terminal, pasar, dan sekolah-sekolah yang rawan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I.
- b. Melakukan razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, melakukan patroli, dan mengadakan operasi mendadak (sidak) di tempat yang rawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian Polres Demak tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dengan tujuan agar tidak berkembang menjadi ancaman faktual, hal ini dapat dicegah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan IPTU Siswanto.,S.Pd.,M.M selaku KBO Narkotika Polres Demak Pada Hari Senin Tanggal 14 November 2022.

- a. Mengawasi jumlah dan jenis Narkotika yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur peredaran gelap Narkotika dengan mengawasi segala akses masuk ke Indonesia.
- c. Mencegah secara langsung peredaran gelap Narkotika didalam negeri disamping agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai peredaran gelap psikotropika tingkat regional, nasional, dan internasional.
- d. Polri dalam upaya mencegah penyalahgunaan Narkotika bersama dengan instansi terkait melakukan penyuluhan terhadap segala lapisan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk menghindari peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.

3. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tujuan upaya penindakan dan penegakan hukum yaitu untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar Narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Siswanto.,S.Pd.,M.M selaku KBO Narkoba Polres Demak pada tanggal 14

November 2022, upaya represif (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak meliputi⁵⁹:

- a. Mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan Narkotika.
- b. Menangkap pelaku dan melimpahkan berkas perkaranya sampai ke pengadilan.
- c. Memutuskan jalur peredaran gelap Narkotika.
- d. Mengungkap jaringan sindikat pengedar.
- e. Melakukan operasi rutin kewilayahan dan operasi khusus terpusat secara berkelanjutan.

Upaya represif ditempuh apabila langkah-langkah melalui pre-emptif maupun preventif tidak berhasil. Meski demikian keberhasilan Polres Demak dalam menanggulangi berbagai kejahatan termasuk tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan saja ditentukan oleh upaya penegakan hukum saja melainkan juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana Polres Demak dalam menata masyarakatnya baik dari segi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

4. Upaya Kuratif (Penyembuhan)

Upaya kuratif atau penyembuhan disini Polres Demak mengadakan kerja sama dengan dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK), yang berfungsi sebagai Badan Narkotika yang bertugas membina

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan IPTU Siswanto.,S.Pd.,M.M selaku KBO Narkoba Polres Demak Pada Hari Senin Tanggal 14 November 2022.

masyarakat dibidang narkoba dan terjun langsung ke masyarakat dan membantu memecahkan masalah korban narkoba, baik dalam bentuk konsultasi psikologi, maupun pembinaan kepada korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Siswanto.,S.Pd.,M.M selaku KBO Narkoba Polres Demak pada tanggal 14 November 2022, upaya kuratif yang dilakukan Badan Narkotika Kabupaten Demak antara lain sebagai berikut⁶⁰:

a. Penatalaksanaan Secara Supportif

Terapi dilakukan pada pengguna yang telah mengalami gejala over dosis atau sakaw. Jika terapi tidak segera dilakukan, pengguna yang telah over dosis dan pengguna dalam kondisi sakaw tersebut dapat meninggal dunia. Terapi dapat dilakukan dengan resusitasi jantung dan paru-paru.

b. Detoksifikasi

Terapi dengan detoksifikasi (menghilangkan racun didalam darah) dilakukan secara medis. Terapi detoksifikasi dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara pertama dengan melakukan pengurangan dosis secara bertahap dan mengurangi tingkat ketergantungan. Cara yang kedua dengan menggunakan antagonis morfin, yaitu suatu senyawa yang dapat mempercepat proses neuroregulasi (pengaturan kerja saraf). Cara yang ketiga dengan melakukan penghentian total. Namun cara

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan IPTU Siswanto.,S.Pd.,M.M selaku KBO Narkoba Polres Demak Pada Hari Senin Tanggal 14 November 2022

yang ketiga ini cukup berbahaya untuk dilakukan karena penghentian total pemakaian obat akan dapat menimbulkan gejala putus obat (sakaw) sehingga pada cara ini perlu diberi terapi untuk menghilangkan gejala-gejala yang timbul.

c. Rehabilitasi

Setelah menjalani detoksifikasi hingga tuntas (tes urin sudah negatif yaitu pada urin sudah tidak ditemukan sisa narkoba), tubuh pemakai secara fisik memang tidak ketagihan lagi. Namun secara psikis, pada bekas pemakai narkoba adalah biasanya sering timbul keinginan terhadap zat tersebut yang terus membuntuti alam pikiran dan perasaannya. Akibatnya, bekas pemakai atau pecandu sangat rentan dan sangat besar kemungkinan untuk menggunakan narkoba khususnya psikotropika. Untuk itu, setelah detoksifikasi perlu juga dilakukan proteksi lingkungan dan pergaulan bebas dari lingkungan pecandu.

Pencegahan dalam hal ini sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum pidana, Seperti yang diungkapkan oleh Wiryono Prodjodikoro⁶¹, bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun orang-orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan (*speciale preventive*) agar dikemudian hari tidak melakukannya lagi

⁶¹ Wiryono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*. Fresco, Bandung. him. 18.

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan pendapat Wiryo tersebut, pencegahan dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pencegahan umum (*general preventive*)
2. Pencegahan khusus (*speciale preventive*)

Tujuan dari pencegahan umum adalah agar setiap orang tidak melakukan kejahatan. Maka dari itu dalam hal ini diperlukan adanya pencegahan tindak pidana narkoba, agar setiap orang tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Pada prinsipnya pencegahan umum (*general preventive*) dapat dilakukan dengan tiga cara⁶²:

1. Dengan cara menakut-nakuti orang-orang yang mempunyai potensi melakukan kejahatan;
2. Dengan jalan menormalkan bahwa adalah salah jika kelakuan-kelakuan yang dimaksudkan dalam pengumuman sampai dilakukan;
3. Dengan jalan membuat tidak munculnya bahaya.

Pencegahan umum (*general preventive*) dapat juga disebut sebagai upaya non penal, karena pencegahan umum ini dilakukan dengan cara pendekatan langsung kepada masyarakat tanpa melalui proses peradilan seperti memberikan himbauan-himbauan serta mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

⁶² *Ibid*, hlm.19.

Pencegahan khusus (*speciale preventive*) ditujukan agar orang yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi pada masa-masa yang akan datang. Pencegahan khusus (*spesiale preventive*) dilakukan pada orang-orang yang telah terlanjur menjadi pengguna narkoba dimana pelaksanaannya dilakukan dengan cara terapi dan rehabilitasi melalui lembaga pemasyarakatan dan rumah sakit sesuai dengan keputusan hakim. Pencegahan khusus (*speciale preventive*) dapat disebut juga sebagai upaya penal karena dalam melaksanakan pencegahan khusus (*speciale preventive*) masih dalam proses peradilan.

Kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam memerangi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Peranan kepolisian dalam mengatasi tindak pidana narkoba Golongan I. Dalam hal ini peranan kepolisian yang dimaksud bukanlah sebagai seorang penyidik, akan tetapi sebagai polisi yang bersifat memberikan pengayoman dan pembinaan serta sebagai penegak hukum terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba Golongan I di dalam kehidupan masyarakat. Peranan – peranan tersebut meliputi dalam dua strategi, yaitu:

1. Strategi bidang pencegahan

Strategi ini merupakan pencegahan umum (*general preventive*) atau dapat dikatakan sebagai peranan kepolisian non penal, karena dalam melaksanakan strategi tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan proses peradilan. Strategi ini dilakukan di luar proses peradilan.

Strategi di bidang pencegahan ini dilakukan oleh kepolisian yang bekerja sama dengan BNN, dimana dalam strategi ini dilakukan dalam

beberapa tahap di dalam masyarakat yang dimulai dari tingkatan yang paling rendah yaitu keluarga hingga ke tingkat yang paling tinggi yaitu masyarakat.

Bentuk-bentuk strategi di bidang pencegahan ini dapat berupa upaya hambauan-himbauan, seminar-seminar dan gerakan-gerakan anti narkoba, menyebarkan poster-poster dan papan-papan himbauan yang bertema anti narkoba, dan juga mencetak majalah khusus anti narkoba untuk mensukseskan strategi bidang pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

2. Strategi bidang laboratorium terapi dan rehabilitasi

Dalam strategi dibidang ini termasuk dalam bidang penal atau masih dalam proses peradilan, karena untuk menentukan seseorang yang telah terlanjur menjadi pengguna narkoba untuk diterapi dan direhabilitasi memerlukan keputusan hakim, dan dalam proses rehabilitasi pun dilaksanakan dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam bidang ini kepolisian bekerja sama dengan BNN, lembaga pemasyarakatan, pihak rumah sakit khusus untuk laboratorium terapi dan rehabilitasi narkoba untuk melakukan terapi dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Tujuan dari strategi adalah mengobati para pengguna narkoba dengan cara pengobatan secara medis, sosial, serta upaya untuk mencegah menjalalarnya penyakit HIV/AIDS karena pemakaian jarum suntik secara bergantian.

Cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba dan psikotropika dilakukan melalui 3 (tiga) strategi, yaitu:⁶³

1. Strategi nasional

Strategi nasional ini merupakan garis besar dalam melakukan pencegahan atau penanggulangan dari tindak pidana narkoba dan psikotropika. Dalam strategi nasional ini perlu memanfaatkan media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas. Oleh karena itu strategi nasional dilaksanakan melalui beberapa jalur, yakni:

- a) Hilangkan permintaan narkoba.

Berarti menghilangkan permintaan atas narkoba dari masyarakat. Maksudnya yaitu berupa upaya pencegahan dimana yang menjadi motto pendorongnya yaitu "mencegah lebih baik dari pada mengobati". Dalam hal ini kepolisian bertugas untuk menghilangkan dan mengurangi faktor-faktor yang menjadi pendorong atau pemicu untuk menyalahgunakan narkoba dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat yang bebas narkoba.

⁶³ Hasil Wawancara dengan IPTU Siswanto.,S.Pd.,M.M selaku KBO Narkoba Polres Demak Pada Hari Senin Tanggal 14 November 2022.

Seperti yang diungkapkan oleh Wiryono dalam pembahasan sebelumnya bahwa pendegahan umum (*general preventive*) dapat dilakukan dengan cara membuat tidak munculnya bahaya, dan ini sama halnya dengan menghilangkan permintaan atas narkoba karena narkoba merupakan bahaya yang harus dicegah peredarannya.

b) Faktor-faktor pemicu seseorang dalam menyalahgunakan narkoba.

Ada 3 faktor yang dapat dikatakan pemicu penyebab seseorang menyalahgunakan narkoba. Ketiga faktor tersebut, yaitu⁶⁴: Faktor Diri, Faktor Lingkungan dan Faktor Ketersediaan Narkoba. Jika dilihat dari faktor-faktor penyebab dari penyalahgunaan tersebut dapat diketahui bahwa untuk mengatasi bahaya penyalahgunaan narkoba haruslah dimulai dari diri sendiri yaitu dengan kesadaran untuk diri sendiri dan memotivasi diri sendiri untuk tidak menyalahgunakan narkoba.

2. Strategi Nasional Untuk Komunikasi, Informasi, Dan Pendidikan Pencegahan.

Dalam strategi ini sama halnya seperti yang diungkap oleh Wiryono dalam teorinya mengatakan bahwa pencegahan dilakukan dengan jalan menormakan yaitu dengan cara memberikan pendidikan, serta pengetahuan dengan jelas kepada masyarakat atas suatu tindakan pidana. Maksudnya yaitu masyarakat harus diberitahukan terlebih dahulu bahwa perbuatan tersebut adalah salah jika dilakukan, yaitu dengan cara

⁶⁴ *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, BNN, Jakarta, 2012, hlm. 73.

melakukan seminar-seminar serta himbauan-himbauan. Sama halnya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama diarahkan kepada generasi muda seperti anak-anak, remaja, pelajar, pemuda dan mahasiswa.

Penyalahgunaan narkoba sebagai hasil interaksi individu yang kompleks dengan berbagai elemen dari lingkungannya, terutama dengan orang tua, sekolah, lingkungan masyarakat, dan remaja atau pemuda lainnya. Oleh karena itu strategi komunikasi informasi dan pendidikan pencegahan dilaksanakan melalui beberapa jalur, yakni:

- a) Keluarga, dengan sasaran orang tua, anak, pemuda, remaja, dan anggota keluarga lainnya.

Dalam melakukan pencegahan, orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memelihara dan membina keluarga. Orang tua mempunyai peranan yang besar dalam memberikan pendidikan pencegahan narkoba, oleh karena itu orang tua haruslah dibina terlebih dahulu agar dapat memberikan contoh kepada anak-anak, beserta keluarga yang lain. Dalam hal ini orang tua memiliki 5 tugas pokok yaitu mengasuh, mendidik, membimbing, menjaga, serta memelihara anak sampai tingkat kedewasaan.

Jadi di dalam suatu keluarga, kepolisian perlu untuk membina para orang tua untuk melakukan kelima tugas pokok tersebut. Dalam melakukan pembinaan oleh kepolisian kepada suatu keluarga perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Orang tua sebagai contoh teladan yang baik

- 2) Orang tua sebagai pendidik pencegah penyalahgunaan narkoba
 - 3) Orang tua sebagai pengawas
 - 4) orang tua sebagai mitra dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- b) Pendidikan, sekolah maupun luar sekolah dengan kelompok sasaran guru atau tenaga pendidik dan peserta didik atau warga belajar secara kulikuler maupun ekstra kulikuler.

Lembaga pendidikan merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari keluarga untuk memberikan pendidikan pencegahan narkoba. Pendidikan anti narkoba di lembaga pendidikan haruslah dimulai dari tingkatan usia dini, bila perlu dimulai dari tingkat sekolah taman kanak-kanak (TK) hingga ke perguruan tinggi.

Pendidikan pencegahan narkoba di lembaga pendidikan dilakukan oleh para guru atau seluruh tenaga pendidik. Oleh karena itu sebelum guru atau tenaga pendidik tersebut mendidik peserta didik, guru atau tenaga pendidik haruslah dibekali dengan ilmu pengetahuan serta strategi-strategi pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan.

Dalam hal ini kepolisian bertugas memberikan pendidikan pencegahan narkoba kepada tenaga pendidik. Ada beberapa strategi yang diungkapkan oleh kepolisian untuk diterapkan di lembaga pendidikan yaitu:

- 1) Menetapkan kebijakan.

- 2) Kriteria materi dalam pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
 - 3) Organisasi sosial kemasyarakatan dengan sarana remaja dan masyarakat.
 - 4) Media massa baik elektronik, cetak dan media interpersonal (dialog interaktif) dengan sasaran masyarakat secara luas maupun individu.
3. Strategi Pre-Emtif

Strategi Pre-Emtif merupakan pencegahan yang bersifat menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan, daya tangkal masyarakat, dan terbinanya kondisi serta perilaku hidup sehat tanpa narkoba.

Strategi Pre-Emtif terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Polres Demak terdapat 4 (empat) strategi, yaitu:

- a) Giat edukatif.

Giat edukatif, yaitu giat melakukan pendidikan dan memberikan informasi tentang bahaya narkoba terhadap masyarakat. Contoh: mengadakan seminar-seminar anti narkoba, penyuluhan-penyuluhan narkoba, dll

b) Giat promotive.

Maksudnya adalah kegiatan yang bersifat mempromosikan bahayanya penyalahgunaan narkoba Contoh: menyebarkan brosur-brosur, papan himbauan tentang bahaya narkoba.

c) Bina pola hidup sehat masyarakat.

Memberikan bimbingan kepada masyarakat akan pentingnya hidup sehat tanpa kecanduan narkoba contoh: melakukan penyuluhan narkoba di tempat-tepat terpencil.

d) Bentuk institusi undang-undang narkoba.

Dimaksudkan agar undang-undang narkoba dapat terus dikembangkan agar tidak tertinggal oleh kemajuan teknologi.

Upaya penanggulangan secara Pre-Emtif ini dilakukan oleh seluruh bagian dari kepolisian dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan bahayanya narkoba seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan, baik di lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah dan kampus-kampus dan juga melalui pendekatan langsung kepada masyarakat seperti melakukan penyuluhan di mesjid serta menyediakan tempat rehabilitasi dan terapi kepada mereka yang terlanjur menjadi pamakai narkoba.

Dalam melakukan upaya penanggulangan seara Pre-Emtif ini kepolisian tidak hanya melakukannya sendiri tetapi juga bekerja sama dengan instansi – instansi lainnya seperti Pemerintah Daerah, Badan

Narkotika nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kota dan sejumlah LSM hingga TNI.

B. Kendala dan Solusi yang dihadapi Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang terjadi di Wilayah Hukum Kota Demak.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak dalam menanggulangi Narkotika Golongan I tentu tidak selalu berjalan dengan baik. Segala sesuatu yang dikerjakan pasti ada kendala-kendala yang dihadapi, demikian pula Polres Demak dalam menanggapi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Sebenarnya tanpa disadari kendala ini sedikit banyak mempengaruhi keoptimalan hasil pelaksanaan tugas tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi Polres Demak dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua, Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Siswanto.,S.Pd.,M.M selaku KBO Narkotika Polres Demak pada tanggal 14 November 2022 yaitu⁶⁵ :

1. Kendala Intern

Kendala intern yaitu kendala-kendala yang terdapat di dalam tubuh

Polres Demak, kendala – kendala tersebut antara lain :

a) Dana anggaran

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan IPTU Siswanto.,S.Pd.,M.M selaku KBO Narkotika Polres Demak Pada Hari Senin Tanggal 14 November 2022.

Sejak terbentuknya Satuan Narkoba di Polres Demak pada tahun 2003 hingga sekarang, Satuan Narkoba Polres Demak belum memiliki anggaran dana tersendiri, hal ini disebabkan Satuan Narkoba merupakan satuan tugas termuda yang dimiliki oleh kepolisian. Untuk satuan-satuan tugas lainnya pihak kepolisian telah menyediakan anggaran dana khusus tiap tahunnya. Hal tersebut berbeda sekali dengan Satuan Narkoba, dana yang tersedia untuk proses penyidikan maupun penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Demak hanya sekitar 10-25% yang berasal dari biaya dinas, selebihnya dana pribadi.

b) Keahlian Anggota

Selain kendala keterbatasan dana dalam menjalankan upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I juga ada kendala lain yang berkaitan dengan profesionalitas atau keahlian, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi. Secara umum kualitas personil Satuan Narkoba Polres Demak masih sangat rendah, khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkotika Golongan I. Hal ini dapat dilihat dari tingkat akademiknya, rata-rata personil Polres Demak yang berpendidikannya tinggi hanya beberapa orang. Ini berpengaruh dengan bagus dan tidaknya pekerjaan mereka dilapangan dalam menangani masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

c) Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala Kepolisian Polres Demak dalam melaksanakan tugasnya, hal ini didasari pada keterbatasan dana operasional yang dapat digunakan untuk memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sebagai contohnya Polres Demak belum memiliki laboratorium khusus untuk menangani atau memeriksa pemakai Narkotika Golongan I, Polres Demak juga belum mempunyai ruang tahanan khusus untuk kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

d) Modus Operandi Baru

Adanya modus operandi baru pemasaran bandar-bandar Narkotika Golongan I yang sulit tercium oleh polisi, hal ini dipengaruhi karena pengaruh negatif kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sering kali dimanfaatkan oleh produsen, distributor, dan pengedar untuk menjalankan aksi kejahatannya, hal ini tentunya sulit bagi kepolisian untuk mendeteksinya karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dapat digunakan.

2. Kendala Ekstern

Kendala Ekstern Yaitu kendala-kendala yang berasal dari luar tubuh Polres Demak yang meliputi:

a) Mobilitas tinggi para pengedar

Para bandar atau pengedar narkoba biasanya memiliki mobilitas yang tinggi, yang dimaksud dengan mobilitas yang tinggi adalah tempat

yang digunakan sebagai tempat transaksi narkoba atau rumah tempat tinggal selalu berpindah-pindah. Karena hal tersebut pihak kepolisian Satuan Narkoba Polres Demak kesulitan untuk melakukan penyelidikan atau penangkapan. Para bandar atau pengedar narkoba juga memiliki kewaspadaan yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Siswanto.,S.Pd.,M.M selaku KBO Narkoba Polres Demak pada tanggal 14 November 2022 mengatakan : “sering dialami anggota Satuan Narkoba Polres Demak gagal melakukan penangkapan karena para pengedar tidak datang saat petugas menyamar ingin membeli narkoba yang transaksinya dilakukan lewat telepon”.

b) Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dan peran serta masyarakat untuk ikut membantu kepolisian dalam upaya mencegah serta menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba Golongan I diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan adanya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan masyarakat ikut aktif berpartisipasi dalam mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I serta tidak segan-segan membantu kepolisian dalam mengungkap, menangkap jaringan peredaran Narkotika Golongan I. Polisi sangat membutuhkan partisipasi masyarakat, partisipasi ini lebih difokuskan

pada kesadaran masyarakat dalam mengamankan dan menertibkan lingkungannya baik lingkungan kerja maupun lingkungan pribadi.

KBO Satresnarkoba Polres Demak IPTU Siswanto.,S.Pd.,M.M mengungkap-kan untuk mengatasi kendala-kendala dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba diwilayahnya, yaitu⁶⁶:

1. Terkait dengan kendala intern untuk sementara ini Polres Demak mengupayakan mengatasinya dengan pola kemitraan dengan instansi-instansi terkait, seperti Badan Narkotika Kabupaten Demak dan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
2. Untuk mengatasi kendala tidak adanya dana operasional guna menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, di atasi dari kelebihan anggaran yang dimiliki oleh unit lain selain itu dari loyalitas para anggota kepolisian yang berada di Satuan Narkoba Polres Demak yang tersedia mengeluarkan dana pribadinya untuk operasional, hal yang terakhir inilah yang belum banyak diketahui masyarakat.
3. Solusi lainnya yaitu yang kaitannya dengan keahlian anggota Satresnarkoba Polres Demak, Polres Demak dalam hal ini sebagai induk organisasi perlu melakukan peningkatan keahlian para anggotanya baik itu keahlian penyidikan maupun penyelidikan.
4. Selain itu, solusi terkait dengan modus operandi baru diharapkan perlu dilakukan pelatihan kepada anggota Satresnarkoba Polres Demak yang

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan IPTU Siswanto.,S.Pd.,M.M selaku KBO Narkoba Polres Demak Pada Hari Senin Tanggal 14 November 2022.

berkaitan dengan kemajuan teknologi, pada saat ini modus operandi baru peredaran Narkotika Golongan I memanfaatkan kemajuan teknologi yang sangat sulit dicium oleh kepolisian.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait dengan Upaya Kepolisian Resor Kota Demak Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Kasus Di Polres Demak), maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya Kepolisian Resor Demak menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kabupaten Demak yaitu dengan melakukan upaya pre-emptif (pembinaan), preventif (pencegahan), dan represif (tindakan). Upaya pre-emptif yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat, seminar, ceramah, diskusi, memasang spanduk berisi ajakan menghindari narkoba, maupun melalui media cetak ataupun elektronik. Upaya Preventif (Pencegahan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak melakukan pengawasan dengan melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan Narkotika Golongan I baik secara rutin ataupun yang bersifat operasi mendadak. Upaya Represif (Penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak menindak tegas segala tindakan yang melanggar hukum termasuk penyalahgunaan narkoba khususnya Narkotika Golongan I, menangkap pelaku kejahatan dan melimpahkan berkas perkaranya sampai ke pengadilan, memutuskan jalur peredaran gelap psikotropika, mengungkap

jaringan sindikat pengedar, melaksanakan operasi rutin dan operasi khusus/mendadak (sidak).

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Demak dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I antara lain : Kendala intern, Kendala yang berasal dari dalam tubuh Polres Demak sendiri yaitu Dana Anggaran, Keahlian Anggota, Sarana dan Prasarana, Modus Operandi Baru. Kendala Ektern, kendala yang berasal dari luar jajaran Polres Demak, berupa: Tingginya mobilitas dan kewaspadaan yang dimiliki oleh para bandar dan pemakai narkoba menyulitkan penangkapan. Kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba menyebabkan pihak kepolisian harus bekerja sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Kepolisian diharapkan terus meningkatkan kinerjanya dalam upaya menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kabupaten Demak.
2. Kepada orang tua untuk menjaga anak dari bahaya narkoba khususnya Narkotika Golongan I, meningkatkan komunikasi dengan anak, dan buat peraturan yang jelas dalam keluarga.
3. Kepada masyarakat untuk lebih berperan serta dalam mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

Daftar Pustaka

A. Al Qur'an

QS al-Maidah Ayat : 90

B. Buku

Achmad Sulchan, 2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, (Semarang , Unissula Pers).

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang).

Al Imam Ab³ Husain Muslim Ibn Hajjaj Al Qusyair³ an-Naisabur³, *Sahih Muslim*, Juz. II (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.th).

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Anton M. Moelyono, (1988), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung.

Badan Narkotika Nasional, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, 2012, BNN, Jakarta.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta.

Dede Rosyada, 1993, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Departemen Agama RI., 1985, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Alquran).

E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Hari Sasangka, (2003), *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung.

- Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, Medan: USU press.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Masfufa, Riska. (2017). *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Hukum.
- Moeljatno. 1984, *Asas – Asas Hukum Pidana.cetakan kedua*, (Jakarta : Bina Aksara).
- Moh. Taufik Makarao., dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam* (Bandung: Dahlan).
- Muslim abdurrahman, *sosiologi penelitian hukum*, UMM pres, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Robert R. Friedmann, 1998, *Kegiatan Polisi dalam Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan perbandingan perspektif dan prospeknya*, Jakarta: PT. Cipta Manunggal.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ketiga, Aksara Baru*, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh II).
- Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sayyid Sabiq, 1984, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul, (Bandung: PT. al-Ma'arif).
- Soedjono D, (1977), *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.
- Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, bumi aksara, Jakarta.

Wilson Nadaek, (1983), *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung.

Wiryono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*. Fresco, Bandung.

C. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang – Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Jurnal

Hariyanto,puji, bayu. (2018). *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.1.

Junaedi. (2019). *Kerjasama BNN Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar*, Jurnal Hukum, Vol.5.

E. Lain – Lain

Dinkes Mojokerto, <http://dinkes.mojokerto.go.id/berita/hari-anti-narkoba-sedunia/> diakses pada Tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 12.42 WIB

Kompas, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/kepolisian-negara-republik-indonesia> diakses pada Tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 12.36 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Upaya, <https://kbbi.web.id/upayadiakses> tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 12.27 WIB